



**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM AL-SYAFI'I MENGENAI STATUS HUKUM WUDU'
SUAMI ISTRI YANG BERSENTUHAN
TANPA PENGHALANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperolehi
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

IZZWAN BIN ZULKIFLI
NIM. 11920315425

PROGRAM S1

STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1445 H /2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi’i Mengenai Status Hukum Wudu’ Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang”** yang ditulis oleh :

Nama : Izzwan bin Zulkifli
 NIM : 11920315425
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


 Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 19710101 199703 1 010

Pekanbaru, 28 Desember 2023
 Pembimbing Skripsi II


 Basir, S.H. MH.
 NIK. 130 217 126

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Mengenai Status Hukum Wudu' Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang** yang ditulis oleh:

Nama : Izzwan bin Zulkifli
 NIM : 11920315425
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumaat, 5 Januari 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
Zulfahmi, MH

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag.

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Izzwan Bin Zulkifli
 NIM : 11920315425
 Tempat/Tgl. Lahir : Terengganu, Malaysia / 28 April 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Madzhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Mengenai Status
Hukum Wudu' Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



Izzwan Bin Zulkifli
 NIM : 11920315425

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI’I MENGENAI STATUS HUKUM WUDU’ SUAMI ISTRI YANG BERSENTUHAN TANPA PENGHALANG”**. Kemudian, shalawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

Ayahanda yang dihormati, Zulkifli bin Awang dan Ibunda tercinta, Kamariatul Kibtiah binti Ahmad yang telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang serta segenap anggota keluarga sebagai pemberi motivasi, dan materil serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan jayanya.

Kepada bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Dr. H. Mas’ud



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, S.Pd selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau.

Kepada bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.

Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH selaku Ketua program Studi Perbandingan Mazhab, serta Sekreteris Program Studi Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah banyak memberikan saran dan mempermudah urusan penulis dalam menyelesaikan pengurusan skripsi.

5. Kepada bapak Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag.,M.Ag dan bapak Basyir, SHI., MH selaku pembimbing skripsi ini yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal penulisan sampai selesai karya ilmiah ini.

6. Kepada Ibu Hertina, Dr., M.Pd selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Seluruh karyawan dan karyawan perustakaan UIN Suska Riau yang memberikan layanan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis.

Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan; Wan Amirul, Daniel Syafiq, Iqbal, Izzatul Nabilah, Najwa Husna, Nik Luqman, Syahmi Izzat, Amir Akram, Muaz, Ammar, Haikal, Ahmad Muhaimin, Ahmad Karimi, Izdhihar, Naqib, Hanafi, Fatihah Zaidi, Ezzati, Shafiqah serta senior, junior dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhir sekali, penulis memohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal sholah disisi Allah SWT, Amin ya Rabbal ‘alamin.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK I

KATA PENGANTAR..... II

DAFTAR ISI..... V

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN UMUM (TEORITIS)

A. Tinjauan Umum Tentang Wudu' 13

1. Pengertian Wudu' 13

2. Dasar dan Landasan Hukum Wudu' 16

3. Rukun dan Syarat Wudu' 22

4. Perkara yang membatalkan wudu' 26

5. Hikmah dan Manfaat Berwudu' 31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian..... 35

1. Jenis Penelitian..... 35

2. Sumber Data..... 36

3. Metode Pengumpulan Data..... 38

4. Metode Analisis Data 38

5. Metode Penulisan..... 38

6. Sistematika Penulisan..... 39

BAB IV STATUS HUKUM WUDU' SUAMI ISTRI YANG BERSENTUHAN TANPA PENGHALANG

A. Biografi Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i..... 42

1) Imam Abu Hanifah..... 42

i. Riwayat hidup Imam Abu Hanifah..... 42

ii. Pendidikan dan guru-guru Imam Abu Hanifah 43

iii. Murid dan karya Imam Abu Hanifah 46

iv. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah 49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Imam Al-Syafi'i.....	52
i. Riwayat hidup Imam Al-Syafi'i.....	52
ii. Pendidikan dan guru-guru Imam Al-Syafi'i.....	54
iii. Murid dan karya-karya Imam Al-Syafi'i.....	58
iv. Metode istinbath hukum Imam Al-Syafi'i.....	61
B. Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Status Hukum Wudu' Suami Isteri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang.....	63
1. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.....	63
2. Metode istinbath hukum dan dalil Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.....	81
3. Analisa fiqh muqaran Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.....	96
C. Pendapat Ulama Lain Tentang Status Hukum Wudu' Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang.....	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Ibadah wudu¹ adalah salah satu daripada bagian *thaharah* (bersuci) yang telah disyariatkan oleh Allah SWT yang mempunyai kelebihan luar biasa jika dilakukan oleh para manusia. Al-wudu² berasal dari kata *Al-wadha'a*, yang artinya: keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut syara', berarti nama pekerjaan yang berupa menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, disertai niat.³

Menurut Kamus Dewan, wudu' adalah perbuatan menyucikan diri dengan air (sebelum beribadah, seperti solat).⁴ Menurut Sayyid Sabiq, definisi wudu' adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air. Anggota badan yang disucikan di dalam wudu adalah wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Di dalam Al-Quran, penyariatkan wudu' hanya dinyatakan sekali sahaja secara jelas dan nyata. Namun, ia tidak menggunakan perkataan wudu' untuk menjelaskan ibadah tersebut.

Al-Quran hanya menggunakan perkataan bersuci untuk menjelaskan ibadah wudu' sebagai menekankan hikmah penting yang tersirat disebalik ibadah tersebut. Satu-satunya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah wudu' secara nyata

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wudu> (diakses pada 04 Oktober 2023/19.26 WIB).

² Kata wudu yang benar adalah "wudu" bukan "wudhu", bukan "udu", dan bukan "wuduk".

³ Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thaharah Dan Shalat* (Semarang: Cv. Asy Syarif, 1990), h. 6.

⁴ Kamus Dewan Edisi Keempat, Hajah Noresah bt Baharom, h.1807, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hai dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(سورة المائدة: ٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6)⁵

⁵ Qs Al-Maidah: 6, *Al-Qur'an Al-Kareem*, (Pustaka Darul Iman: Kuala Lumpur, 2018), hlm, 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan perbuatan-perbuatan yang perlu dilakukan semasa berwudu'. Di hujungnya, Allah menjelaskan bahawa ibadah wudu' bukanlah bertujuan untuk menyusahkan seseorang, sebaliknya ia adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Demikian sebahagian daripada mukjizat wudu' kepada manusia.⁶

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غَرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (رواه البخاري)

Artinya: Abu Hurairah R.A berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Kelak pada hari kiamat umatku akan terkenal karena wajah, tangan, dan kakinya bercahaya karena bekas wudu’. Karena itu, siapa yang dapat memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah.” (H.R Bukhari)⁷

Imam al-San’ani di dalam karya beliau iaitu kitab *Subul al-Salam*, menyatakan hadith ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan tuntutan agar melebihi basuhan kepala, tangan dan kaki ketika berwudu’. Syeikh Mustafa al-Bughha berkata dalam kitabnya fiqh manhaj memberi pendapat terhadap hadith ini

⁶ Qurrotul Aien Bt Fatah Yasin, *Mukjizat Wuduk Ke Atas Rohani Dan Jasmani Manusia (Physical And Spiritual Miracles Of Muslim’ Ablution)*, International Journal On Quranic Research, Vol. (2), 2012. hlm. 70.

⁷ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’Lu’ Wal Marjan)* Kitab ke-4, Kitab Wudhu bab 3, bab keutamaan wudhu dan anggota wudhu. Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT Elex Media Komputindo & Pustaka Santri, 2017), hlm. 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam Sahih al-Bukhari bahawa makna hadith ini adalah cahaya akan terpancar daripada wajah-wajah, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka pada hari kiamat.

Ini merupakan di antara kelebihan-kelebihan yang diberikan terhadap umat ini yaitu Allah SWT menjadikan kelebihan-kelebihan tersebut sebagai penyaksian ke atas manusia.⁸

Berdasarkan kenyataan hadis di atas, jelas menunjukkan betapa luar biasanya hikmah wudu' sehingga junjungan kita Nabi Muhammad SAW dapat mengenali umatnya di padang mahsyar hanya dari wajah yang bercahaya kesan daripada kesempurnaan wudu' seseorang semasa di dunia. Salah satu syarat sahnya ibadah seseorang adalah suci dari hadas kecil. Sedangkan salah satu cara mensucikan hadas kecil adalah dengan berwudu'. Berwudu' dilakukan dengan membasuh bagian-bagian tubuh yang termasuk anggota wudu', yaitu wajah, kedua tangan hingga siku, kepala dan kedua kaki hingga mata kaki. Adapun perkara membatalkan wudu' itu ada 5 yaitu: Keluar sesuatu yang berwujud dari qubul dan dubur, tidur, hilang akal karena mabuk atau sakit, persentuhan antara laki-laki dan perempuan, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan.⁹

⁸ <http://inhad.kuis.edu.my/2020/07/13/kelebihan-wudhu/> Institut Kajian Hadis & Akidah KUIS, *Kelebihan Wuduk*, 2020. (Diakses pada tanggal 11 April 2023/ 22.25 WIB).

⁹ Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 16-19.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan konteks judul ini, penulis akan membahas mengenai status hukum wudu' suami isteri yang bersentuhan tanpa penghalang. Para ulama berselisih pendapat mengenai permasalahan status hukum wudu' bagi suami isteri yang bersentuhan tanpa penghalang.

Menurut pendapat yang pertama, bahwasanya sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita bukan mahram (termasuk isterinya) tidaklah membatalkan wudu' secara mutlak, walaupun sentuhan itu dilakukan dengan syahwat atau tidak. Sebab yang menjadi patokan batalnya wudu' dalam hal ini adalah terjadinya jima' atau *mubasyarah fahisyah* (persentuhan yang ekstrim). Maka, sentuhan yang tidak sampai pada taraf hubungan seksual tidak membatalkan wudu'. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah Rahimahullah.¹⁰ Beliau berhujjah pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة

(المائدة: ٦)

UIN SUSKA RIAU

¹⁰ Al-Ma'ruf Ibn al-Khamam al-Hanafi, *Fathhul Qodir Juz III*,h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6)¹¹

Menurut beliau, kalimat “أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ” dengan makna majazi, digunakan untuk mengindikasikan makna jima’(bersetubuh/berhubungan intim) atau hubungan seksual. Untuk memperkuat pendapatnya, beliau berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ummul Mu’minin Aisyah *radiallahu ‘anha*:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجُلَايَ فِي قَبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ، غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (رواه أبو داود ومتفق عليه)

UIN SUSKA RIAU

¹¹ Qs Al-Maidah: 6, *Al-Qur’an Al-Kareem*, (Pustaka Darul Iman: Kuala Lumpur,2018), hlm,108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Aisyah radhiyallahuanha, dia berkata, “Aku pernah tidur di depan Rasulullah SAW dan kedua kakiku berada di kiblatnya. Apabila sujud beliau menyentuh kakiku, lalu aku menarik kedua kakiku dan apabila beliau berdiri maka aku bentangkan lagi kedua kakiku, dan saat itu di dalam rumah tidak ada lampunya.” (HR Abu Daud dan Muttafaq ‘alaih).¹²

Dalil hadis di atas diperkuat lagi dengan hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَبِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ،
 قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَمْ يَتَوَضَّأُ، قَالَ: قُلْتُ مَنْ هِيَ إِلَّا
 أَنْتَ؟ قَالَ: فَضَحَكَتُ (رواه ترموذي)

Artinya: “Qutaibah, Hannad, Abu Kuraib, Ahmad bin Mani', Mahmud bin Ghailan, Abu Ammar Al Husain bin Huraits menceritakan kepada kami. Mereka berkata: Waki', dari Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah bahawa Nabi SAW pernah mencium salah seorang istri beliau kemudian keluar untuk shalat dengan tanpa berwudu'. Urwah berkata: saya bertanya: “Bukankah salah seorang istri Nabi SAW itu anda sendiri?” Urwah berkata: Aisyah hanya tertawa.” (HR.

¹² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 1*, Bab 120 Tidak Berwudhu Bagi Laki-laki yang Menyentuh Isterinya Tanpa Disertai Syahwat. Penerj: Ahmad Yoswaji, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2004), h.78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tirmizi).¹³

Sedangkan menurut pendapat kedua, bahwa bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya dapat membatalkan wudu' jika sentuhan itu tidak dihalangi oleh apapun seperti kain, kertas, atau lainnya. Yang demikian adalah pendapat dari Imam Al-Syafi'i.¹⁴

Bagi permasalahan tersebut, hujah yang digunakan adalah berdasarkan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(سورة المائدة: ٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali

¹³ Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Syarah Sunan Tirmidzi* Jilid 1, Bab 63: Tidak Perlu Berwudhu Akibat Mencium. Penerjemah, Shafaul Qalbi...[et al.]; (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 523.

¹⁴ Al-Fatawa al-Hindiyah jilid 1, hal.13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah:6)¹⁵

Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa kalimat “أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ” tidak membezakan antara syahwat dan bukan syahwat, sengaja atau tersalah, mahram atau kanak-kanak. Untuk memperkuat lagi pendapat, ulama mazhab Syafi’i berhujjah dengan riwayat dari Abdullah bin Umar, sebagaimana yang berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قُبْلَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَجَسَّتْهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
(رواه امام مالك رحمه الله)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, Abdullah bin Umar dia pernah berkata; “Ciuman dan rabaan tangan laki-laki pada istrinya termasuk mulamasah. Barangsiapa yang mencium istrinya atau merabanya, wajib baginya berwudu’.” (H.R Imam Malik Rahimahullah)¹⁶

¹⁵ Qs Al-Maidah: 6, *Al-Qur’an Al-Kareem*, (Pustaka Darul Iman: Kuala Lumpur,2018), hlm,108.

¹⁶ Malik bin Anas, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik RA*. Penterjemah: Nasrullah, Lc, (Jakarta: Shahih Annisa Islamadina, 2016), h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari deskripsi di atas, dapat dilihat bahwa kedua-dua tokoh mempunyai pendapat yang berbeda dalam permasalahan status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang. Hal ini menjadi salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Melihat sudut pandang inilah, penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul **“STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI’I MENGENAI STATUS HUKUM WUDU’ SUAMI ISTRI YANG BERSENTUHAN TANPA PENGHALANG.”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek studi komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i mengenai status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i mengenai status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana metode istinbath hukum dan dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang?

Bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang?

D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan dari penyelesaian atau pembahasan terhadap permasalahan tersebut.¹⁷

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum dan dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang.
- c. Untuk mengetahui analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang.

¹⁷ Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, 2014) hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
- b. Untuk memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku akademik di bidang hukum mengenai status hukum wudu' suami isteri yang bersentuhan tanpa penghalang.
- c. Untuk menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM (TEORITIS)

A. Tinjauan Umum Tentang Wudu'

Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan dalam hal apapun, baik kesehatan lahir maupun batin. Salah satu contohnya yaitu dengan cara berwudu'.

1. Pengertian Wudu'

Wudu' secara etimologi berasal daripada kata bahasa Arab berasal dari *al-Wadha'ah* yang bermakna *al-Hasan*, yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna *an-Nadzafah* yaitu kebersihan.¹⁸ Selain itu, wudu' merupakan Isim Masdar. Kata *الوضوء* dengan dhommah *الواو* adalah nama bagi suatu perbuatan, yaitu menggunakan air bagi anggota badan tertentu.¹⁹ Sedangkan *الوضوء* dengan fathah *الواو* adalah nama yang dipakai untuk berwudu'.

Menurut terminologi hukum Islam, wudu' berarti membersihkan beberapa bagian tubuh sebelum melakukan ibadah sholat. Wudu' menurut istilah syara' adalah kegiatan kebersihan yang khusus, atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus.²⁰ Selain itu, wudu' juga salah satu cara untuk membersihkan jiwa dan merupakan sarana menyucikan diri dengan tujuan

¹⁸ Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 207.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Darr al-Fikr, 1404 h) h. 207.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, op.cit., h. 298.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan hadats dan najis dan merupakan ibadah zikir untuk sarana pembersih jiwa, yang dimulai dari segi fisik (sisi paling luar) maupun kedalam rohaninya. Kata wudu' kemudian menjadi istilah yang diserap dalam bahasa Indonesia, dengan istilah yang digunakan yaitu “wudu’”, artinya adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, sebagian kepala, dan kaki.²¹

Sedangkan istilah wudu' memiliki beragam definisi dikalangan para ulama, diantaranya dapat dipahami dari beberapa rumusan di bawah seperti berikut:

- a. Menurut Abdur Rahman al-Jaziri dalam Fiqh Mazahib al-Arba'ah mendefinisikan wudu' dengan:

استعمالاً لماء أعضاء مخصوصة وهي الوجه واليدين الخ بكيفية مخصوصة

“Wudu’ adalah menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh tertentu yaitu wajah, dua tangan, kepala dan dan lain dengan tujuan tertentu”.²²

- b. Sedangkan menurut Syaikh Sholih Ibnu Ghonim As-Sadlan Hafizhohulloh:

مَعْنَى الْوُضُوءِ : اسْتِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي الشَّرْعِ

²¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1624.

²² Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut : Darr al-Fikr, 1990), h.47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Maka wudu’ adalah menggunakan air yang suci lagi menyucikan pada anggota-anggota badan yang empat (wajah, tangan, kepala dan kaki) berdasarkan tata cara yang khusus menurut syariat”.²³

- c. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani *Rohimahulloh*, kata wudu’ terambil dari kata al-wadho’ah, kesucian (عوضولاً). Wudu’ disebut demikian, karena orang yang sholat membersihkan diri dengannya. Akhirnya, ia menjadi orang yang suci.²⁴
- d. Menurut Sayyid Sabiq, definisi wudu’ adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air. Anggota badan yang disucikan di dalam wudu adalah wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki.²⁵
- e. Sedangkan menurut Abu Sangkan, wudu’ adalah ibadah zikir yang merupakan sarana pembersihan jiwa, yang dimulai dari sisi paling luar (fisik) sampai ke dalam rohaninya.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wudu’ adalah merupakan suatu amalan suci dan memiliki makna keindahan dan kebersihan. Serta merupakan pendahuluan dalam melaksanakan peribadatan yang

²³ Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, *Kitab Riasalah fi Al-Fiqh Al-Muyassar* (Riyadh: Madar Al-Wathoni Lin Nasyr, tt), Cet.Ke- I, h.19.

²⁴ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2001), Cet.Ke-I, h.306.

²⁵ Abdullah, S. b.-H. (t.thn.). *Risalatul Mu’awamah*: diterjemahkan oleh Ihsan dan H. Ainul Gherry Suchaimi. Surabaya: AlHidayah.

²⁶ Sangkan, A. (2013). *Pelatihan Shalat Khusyuk (Shalat Sebagai Meditasi Tertinggi Dalam Islam)*. Jakarta: Yayasan Shalat Khusyuk.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasar kepada Allah SWT, yaitu sebagai pendahuluan dalam melaksanakan ibadah shalat.

Adapun pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan sebagai mana dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 6 bahwasanya wudu' adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan dilaksanakan secara berurutan, tanpa diselingi dengan perbuatan apapun.

2. Dasar dan Landasan Hukum Wudu'

Dalil wajibnya wudu' didasarkan pada Al-Quran, hadis (sunnah), dan ijma' (konsensus) ulama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran sebagaimana yang tertulis dalam surah al-Maidah ayat 6 yaitu;

2.1 Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ (سورة المائدة: ٦)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6)²⁷

Berdasarkan dalil Al-Quran di atas, di jelaskan dalam tafsir An-Nur bahawasanya, apabila kamu ingin mengerjakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan berhadhas hendaklah kamu berwudu’. Wudu’ wajib untuk tiap pelaksanaan sholat bagi orang yang berhadhas kecil, tetapi bagi orang yang tidak berhadhas, wudu’ hanya disunatkan.²⁸ Namun, ada sebahagian ulama yang lain berbeda pendapat, Sesungguhnya perintah untuk berwudu’ dalam ayat itu berlaku secara umum (baik yang berhadhas maupun tidak)”. Hanya saja perintah itu hukumnya wajib bagi mereka yang berhadhas, sedangkan bagi mereka yang tidak berhadhas hukumnya sunat.²⁹ Sementara para ulama sepakat bahwa menjalankan perintah wudu’ merupakan

²⁷ Qs Al-Maidah: 6, *Al-Qur’an Al-Kareem*, (Pustaka Darul Iman: Kuala Lumpur,2018), hlm,108.

²⁸ Muhammad Hasbi ash-Siddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nuur*, Jilid 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1041.

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* (terj. Amiruddin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban bagi orang yang hendak melakukan sholat, manakala waktunya telah tiba.³⁰ Disamping itu, dalam ayat ini juga dijelaskan tentang tata cara berwudu', baik itu fardu wudu', hal-hal yang membatalkan wudu' serta disyariatkannya bertayamum ketika tidak menemukan air.³¹

2.2 Hadis

Selain di dalam Al-Quran, perintah berwudu' juga ditegaskan dalam hadis.

Sebagaimana berikut;

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فَسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, dia telah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadats sehingga ia berwudu'. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, “Apakah hadats itu wahai Abu Hurairah?” Ia menjawab, “Kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi.” (HR. Bukhari)³²

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 7.

³¹ Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, cet-1 (terj. Abdurrahman Kasdi) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 58.

³² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), h. 343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana demikian;

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُوذُهُ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ مَرِيضٌ فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا بَنَ عُمَرَ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٍ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ (رواه مسلم)

Artinya: “Mush’ab bin Sa’ad berkata, “Abdullah bin Umar pernah masuk ketempat Ibnu Amir untuk menjenguknya ketika sakit. Lalu ia berkata: “Hai Ibnu Umar, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah untuk saya? Abdullah bin Umar menjawab, “Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil kecurangan (hasil yang tidak halal).” Sedangkan engkau berada (berkuasa) di Bashrah.” (HR. Muslim)³³

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأَ لَنْ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ. فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا. فَمَضْمَضَ وَالسُّنْتَشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا

³³ Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz 1, h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

Artinya: “Muhammad bin ash-Shabbah menceritakan kepadaku, Khalid bin Adillah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Yahya bin Umarah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Anshari (dia adalah masih tergolong generasi sahabat). Dia berkata ada seseorang yang berkata kepadanya: “Berwudu’lah untuk kami seperti wudu Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Zaid meminta diambilkan sebuah wadah. Dia menuangkan air dari wadah itu pada kedua tangannya. Dia membasuh kedua tangannya sebanyak tiga kali. Setelah itu ia memasukkan tangannya ke dalam wadah lalu mengeluarkannya. Kemudian dia berkumur dan menghirup air dari satu telapak tangan. Dia melakukan hal itu sebanyak tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam wadah itu dan mengeluarkannya. Setelah itu ia membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Lalu ia memasukkan tangannya lagi ke dalam wadah dan mengeluarkannya. Kemudian ia membasuh kedua tangannya sampai dengan siku-siku sebanyak dua kali-dua kali. Dia kembali memasukkan tangannya ke dalam wadah lalu mengeluarkannya. Kemudian ia pun mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari arah depan, setelah itu mengusapkannya kearah belakang. Setelah itu ia membasuh kedua kakinya sampai dengan mata kaki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian ia berkata, “Demikianlah cara berwudu’ Rasulullah SAW.” (HR. Muslim)³⁴

2.3 Ijma

Jumhur ulama telah sepakat bahawa wudu’ disyariatkan dari masa Rasulullah SAW sehingga masa sekarang ini. Oleh kerana itu, wudu’ merupakan hal yang amat penting dan tidak bisa dikesampingkan oleh umat Islam.³⁵ Para ulama juga sepakat bahawa tidak sah sholat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Barang siapa yang telah berwudu’, maka ia berhak mendirikan sholat apa saja sesuai keinginannya hingga ia berhadass yang membatalkan kesuciannya.³⁶

Berdasarkan beberapa dalil-dalil pensyariatannya di atas, adalah merupakan dalil tentang hukum berwudu’ bagi orang yang hendak melaksanakan sholat serta tatacara berwudu’ baik itu fardhu, sunat mahupun hal-hal yang membatalkan wudu’ tersebut.

³⁴ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid-3 (terj. Wawan Djudaedi Soffandi, Abu Rania & Edy Fr) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 286-287.

³⁵ Sayyib Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1 (terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk) (Sukoharjo: Insan Kami, 2016), hkm. 59.

³⁶ Al-Hafizh, *al-‘Allamah al-Faqih Ibnul Mundzir an-Naisaburi, al-Ijma’*, cet-I (terj. Darwis) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm. 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Wudu'

Berikut merupakan bentuk-bentuk rukun dan syarat wudu';

3.1 Rukun Wudu'

Rukun merupakan sesuatu yang melakukannya mendapatkan pahala dan apabila meninggalkan berdosa. Dalam berwudu', jika salah satu rukun wudu' ditinggalkan maka wudu' tersebut tidak sah ataupun terbatal menurut hukum syariat. Adapun rukun-rukun wudu' terdiri daripada sebagaimana yang berikut;³⁷

a. Niat

Niat adalah maksud hati terhadap sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Adapun niat wudu' adalah suatu ketetapan hati untuk melakukan wudu' sebagai pelaksanaan dari perintah Allah SWT. Adapun dalil tentang kewajiban niat berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya"³⁸

b. Membasuh Muka

Yang dimaksud membasuh muka disini adalah mengalirkan. Jadi membasuh muka adalah mengalirkan air keseluruh bagian muka. Batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Sedangkan lebarnya dimulai dari tepi telinga sebelah kanan hingga tepi telinga sebelah kiri.³⁹

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 304.

³⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, terj, Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 199.

³⁹ *Ibid*, h. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Membasuh Tangan

Tangan adalah organ tubuh antara ujung jari sampai siku. Sedangkan siku adalah pangkal lengan dengan pergelangan tangan. Oleh sebab itu membasuh dua siku adalah wajib.⁴⁰ Cara membasuh kedua tangan sampai siku adalah dimulai dari tangan kanan ujung jari dengan membersihkan sela-sela jari, menggosok lengan sampai ke siku. Setelah selesai dengan tangan kanan sebanyak tiga kali, dilanjutkan tangan kiri dengan cara yang sama.

d) Membasuh Kepala

Menyapu kepala maksudnya sekadar menyampaikan air tanpa mengalir dengan meletakkan tangan yang basah pada kepala. Kewajiban menyapu kepala didasarkan atas surat al-Maidah ayat 6 dan hadis Mughirah yang mengatakan bahwa ketika berwudu', Nabi SAW menyapu ubun-ubun dan sorbannya kemudian menyapu kedua *khuf*-nya.⁴¹

e) Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

Dua mata kaki adalah dua tulang yang menonjol disamping, tepatnya dipersendian betis dengan telapak kaki. Membasuh kaki adalah wajib sesuai dengan kesepakatan umat berdasarkan nash Al-Quran dan hadis.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, h. 200.

⁴¹ *Ibid*, h.201.

⁴² *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Tertib

Tertib adalah melakukan sesuatu secara berurutan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perihal wudu', Allah SWT, telah menyebutkan rukun-rukun wudu' dalam firman-Nya surah al-Maidah ayat 6 secara berurutan, yaitu membasuh muka terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, lalu megusap kepala, dan diakhiri dengan membasuh kaki. Disamping itu, terdapat sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang menerangkan bahwa beliau sentiasa mengerjakan rukun-rukun wudu' itu secara berurutan dan tertib.⁴³

3.2 Syarat Wudu'

Adapun syarat-syarat wudu' terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah.⁴⁴

a) Syarat Wajib Wudu'

- i. Berakal; orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudu'nya, yaitu pada waktu gila ataupun pada waktu penyakit ayannya kambuh.
- ii. Baligh; wudu' tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah kecuali dari seorang yang mumayyiz.
- iii. Islam; syarat ini menjadi syarat dalam semua ibadah, seperti bersuci, shalat, zakat, puasa, dan juga haji.
- iv. Mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi.

⁴³ *Ibid*, h.203.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, *op.cit.*, h. 324.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- v. Hadats; orang yang sedang dalam keadaan memiliki wudu' tidak diwajibkan mengulangi wudu', yaitu berwudu' atas wudu' yang belum batal.
- vi. Suci dari haid dan nifas, yaitu ketika seorang wanita berhenti dari keduanya menurut pandangan syara'.
- vii. Waktu yang sempit, hal ini karena perkara-perkara syara' ditujukan kepada seorang mukallaf dalam waktu yang sempit (yaitu pada akhir waktu) dan dalam waktu yang panjang (yaitu pada permulaan waktu), maka wudu tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang. Akan tetapi ia diwajibkan ketika waktu sempit.⁴⁵

b) Syarat Sah Wudu'

- i. Meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh, hingga tidak ada bagian yang tertinggal.
- ii. Menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudu'.
- iii. Tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudu' atau berhentinya perkara-perkara yang membatalkan wudu'.
- iv. Masuknya waktu shalat.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, 325.

⁴⁶ *Ibid*, 326.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perkara yang membatalkan wudu'

Wudu' adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Sah atau tidak sholat tersebut tergantung kepada pelaksanaan wudu'. Oleh itu, pelaksanaan wudu perlu dititikberatkan supaya ibadah sholat yang dikerjakan tidak berakhir dengan sia-sia. Dalam hal ini, terdapat beberapa pandangan daripada para ulama terkait perkara yang dapat membatalkan wudu' yang secara umumnya disepakati oleh para ulama dan hanya sebilangan kecil sahaja yang tidak disepakati. Berikut merupakan perkara yang dapat membatalkan wudu':

- 1) Keluar sesuatu dari qubul dan dubur

Buang air atau angin dari dua jalan (dubur atau qubul) seperti buang air kencing, buang air besar, keluar madzi, wadi, mani, angin. Atau perkara yang keluar itu merupakan perkara yang tidak biasa seperti ulat, batu kerikil, darah, baik yang keluar itu banyak ataupun sedikit.⁴⁷ Sesuatu yang keluar seperti demikian dikira membatalkan wudu menurut ijma' ulama. Hal ini karena terdapat di dalam QS. Al-Maidah 6, Allah SWT telah yang menyatakan sebagaimana berikut:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ... (سورة المائدة: ٦)

Artinya: "Atau kembali dari tempat buang air..." (QS. Al-Maidah: 6)⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*,348.

⁴⁸ Qs Al-Maidah: 6, *Al-Qur'an Al-Kareem*, (Pustaka Darul Iman: Kuala Lumpur,2018), hlm,108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *ghaa-ith* yang terdapat pada ayat di atas adalah hadats kecil.⁴⁹ Selain itu, kata *Ghaith* adalah tempat yang disediakan untuk menunaikan buang air besar atau kecil jadi makna yang dimaksud adalah seseorang diantara kalian datang sesudah menunaikan⁵⁰ hajat besar atau hajat kecil. Para ulama bersepakat mengatakan batalnya wudu' seseorang apabila air kecil atau besar telah keluar dari dua jalan yakni kemaluan dan dubur. Adapun angin (kentut), jika keluar dari dubur baik dengan suara atau tidak akan membatalkan wudu' berdasarkan ijma' para ulama.

2) Keluarnya Madzi dan Wadi.

Cairan madzi adalah cairan berwarna putih dan kental yang keluar pada saat memikirkan hubungan badan atau pada saat bercumbuan. Manakala bagi cairan wadi pula, adalah cairan berbentuk putih, pekat, agar keruh, yang keluar setelah buang air kecil. Cairan ini bisa dibersihkan dengan membersihkan kemaluan dan kemudian berwudu'. Namun jika sekiranya cairan tersebut mengenai bagian badan cukup mencucinya.⁵¹

⁴⁹ Nasir ar-rifa'l, Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet I, terjemahan Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.718.

⁵⁰ Syeikh Mansyur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah*, Terj: Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru, 1993), jilid 1, h.253.

⁵¹ Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h.18-19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Muntah.

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali, ia dapat membatalkan wudu' jika yang keluar itu seukuran kadar satu mulut penuh. Pendapat ini menurut pendapat yang *ashah*. Yaitu, kadar apabila mulut tidak dapat ditutup melainkan dengan cara memaksanya. Muntah baik berupa makanan, air, *'alaqah* (darah beku yang keluar dari usus) atau *mirrah* (cairan empedu yang berwarna kuning) dapat membatalkan wudu'.

Wudu' tidak batal dengan keluarnya dahak, baik ia keluar dari usus, dada, atau kepala, sama seperti ingus dan ludah, karena ia merupakan sesuatu yang bersih yang keluar dari tubuh.⁵² Bagi ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, wudu' tidak batal disebabkan oleh muntah. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW pernah muntah dan beliau tidak mengambil air wudu' setelahnya.⁵³ Kedua jenis cairan ini bisa membatalkan wudu' layaknya air kencing.

4) Hilang akal.

Hilang akal terbagi kepada dua macam yakni, karena tidur dan karena selain tidur. Selain tidur itu seperti gila, pingsan, mabuk dan karena mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran.⁵⁴ Semua masalah di atas sudah disepakati oleh para ulama. Mereka hanya berselisih pendapat tentang ukuran tidur yang membatalkan wudu'.⁵⁵ Pendapat

⁵² *Ibid*, 352.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, loc. cit., h. 352.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), juz 1, h. 141.

⁵⁵ Su'ad Ibrahim Shalih, op. cit., h. 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, bahwa tidur yang membatalkan wudu', yaitu tidur yang tidak bisa mengendalikan duduk; tidur berbaring, tidur bersandar kepada sesuatu, karena berbaring dan semisalnya membuat sendi-sendi tubuh menjadi longgar. Jika ia tidur terkendali seperti tidur di tanah, punggung hewan yang berjalan, maka wudu'nya tidak batal.⁵⁶ Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah juga mengatakan, jika tidur itu sambil duduk dan duduknya itu dalam keadaan tetap, tidaklah batal wudu'nya.⁵⁷

6) Bersalin tanpa keluar darah.

Menurut pendapat yang *shahih* menurut kalangan ulama Hanafiah adalah pendapat Abu Yusuf dan asy-Syaibani bahwa wanita seperti ini tidak bisa disebut nifas karena nifas terkait dengan darah dan disini tidak ada. Oleh karena itu, ia hanya wajib berwudu' untuk menyegarkan tubuh saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wanita yang mengalami kasus yang demikian tetap wajib mandi karena biasanya tetap ada darah walaupun sedikit.

7) Menyentuh kemaluan.

Menurut ulama mazhab Hanafi, wudu' tidak akan batal karena menyentuh kemaluan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, wudu' menjadi batal karena menyentuh kemaluan.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, 101.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath, 1998), juz 1, h. 69.

⁵⁸ *Ibid*, 360.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

) Sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan yang biasa.

Menurut pandangan ulama Hanafi, perkara seperti darah, nanah, dan nanah yang bercampur dengan darah, biasanya membatalkan wudu' dengan syarat ia mengalir ke tempat yang wajib disucikan, yaitu sisi luar badan. Ulama mazhab Hambali pula mensyaratkan, hendaklah sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i memutuskan bahwa wudu' tidak akan batal dengan keluarnya darah dan sejenisnya.⁵⁹

) Menyentuh antara laki-laki atau perempuan yang bukan mahram dan tanpa penghalang.

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, wudu' dianggap batal akibat bersentuhan dengan perempuan sewaktu jimak. Sementara ulama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa wudu' akan batal dengan sebab bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan di saat ada rasa nikmat atau timbul gairah nafsu. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wudu' kedua belah pihak laki-laki dan perempuan akan batal dengan hanya terjadinya sentuhan kulit, meskipun tidak timbul gairah nafsu.⁶⁰

⁵⁹Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 350-351.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 356.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Hikmah dan Manfaat Berwudu'

Wudu' memiliki makna begitu besar bagi umat manusia. Selain memiliki makna yang begitu besar, wudu' juga memiliki hikmah dan manfaat yang tidak kalah besarnya juga. Berikut merupakan bentuk-bentuk hikmah dan manfaat pelaksanaan wudu' sebagaimana berikut;

- i. Wudu' itu mensucikan. Syarat sah sholat adalah kesucian tubuh dari hadas, baik hadas besar maupun kecil disucikan dengan istinja dan ritual bersuci yang wajib dikerjakan sebelum sholat yakni wudu'.
- ii. Wudu' itu membersihkan. Keseluruhan rangkaian wudu' mencerminkan pendidikan kebersihan. Begitu berartinya hingga ada sebuah semboyan: "Kebersihan adalah Sebagian dari Iman." Kebersihan yang dimaksudkan adalah kesucian dalam kehidupan sehari-hari baik kesucian lahir (kesehatan tubuh) maupun kesucian rohani (moral agama. Siklus kehidupan tercakup semua dalam makna gerakan wudu' mulai dari niat dan diakhiri dengan mencuci kaki.
- iii. Seterusnya, wudu' itu menyegarkan. Wudu' juga meresap molekul-molekul air yang bersinggungan langsung dengan bagian-bagian tertentu, juga memiliki banyak titik syaraf yang berhubungan langsung dengan organ-organ internal tubuh manusia (contohnya kulit kepala). Sehingga menyebabkan badan segar kembali karena sifat air yang menimbulkan kesejukan. Ion-ion molekul air yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung oksigen membantu pemenuhan kebutuhan kulit akan oksigen baru, sehingga kulit menjadi cerah, segar dan sehat.⁶¹

- iv. Dari sudut kesehatan psikis, wudu' memberi manfaat mereduksi (mengurangi) rasa marah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya marah itu dari syaitan dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka jika seseorang dari kalangan kita marah, maka berwudu'lah. (H.R Abu Daud).
- v. Wudu' juga dapat membantu pikiran berkonsentrasi dan menghindari stress. Wudu' yang dijalankan dengan penuh kesungguhan, khushyuk, tepat, ikhlas dapat menumbuhkan persepsi dan motivasi positif yang menghindari stress.⁶²

B. Penelitian Terdahulu

Pada umumnya kajian dan pembahasan yang berkaitan tentang wudu' sebenarnya banyak dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya oleh ulama ataupun intelektual berbentuk kitab fiqh, maupun skripsi. Di dalam pembahasan ini, penulis akan membahas secara khusus tentang "Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i Mengenai Status Hukum Wudu' Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang".

⁶¹ Wijayakusuma, H. *Hikmah Sholat Untuk Pengobatan dan Kesehatan*. Bandung: Pustaka KeFeni, 1997.

⁶² Hasanuddin, O. *Mukjizat Berwudhu untuk penyembuhan dan pencegahan penyakit*. Jakarta: Qur'an Media, 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, terdapat beberapa bentuk kajian dan tulisan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama dalam isu permasalahan tentang hukum wudu'. Berikut adalah bentuk penelitian terdahulu tersebut;

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdi Ann Noor, yang berjudul “*Studi Komperatif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Niat Wudhu.*” Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan niat dalam wudhu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, yang mana dijelaskan bahwa Imam Hanafi berpendapat niat itu adalah sunat ketika berwudu’, sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa niat adalah salah satu fardu wudu’.⁶³

2. Skripsi ditulis oleh Lia Kartika pada tahun 2019 yang berjudul “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu Kajian Empat Mazhab.*” Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama empat mazhab tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu’, yang terdiri daripada pendapat Imam Al-Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali.⁶⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Robi Hasbullah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah pada 2014 yang berjudul “*Studi terhadap pendapat mazhab Hanafi*

⁶³ Abdi, Aan Noor, *Niat Wudhu (Studi Komparatif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)*. Skripsi Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan, 2008.

⁶⁴ Lia Kartika, *Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)*. Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu”, skripsi ini diteliti bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama terhadap hal-hal apa saja yang menyebabkan batalnya wudu’ akibat menyentuh kemaluan setelah berwudu’.⁶⁵

4. Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam yang ditulis oleh Sutrisno dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Kudus pada Desember 2021 yang berjudul “Istidlal Batal Wudlu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)”, jurnal ini bertujuan untuk istidlal atau proses pencarian dan penggunaan dalil batalnya wudu’ menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dan faktor penyebab perbedaan pendapat antara kedua imam tentang batal wudu’.⁶⁶

5. Jurnal pemikiran Islam yang dihasilkan oleh Nur Kholifah dan Miftakhul Rohman dari IAIN Negeri Kediri, Indonesia dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia pada Agustus 2022 yang berjudul “*Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi’i*”. Jurnal ini bertujuan untuk membahaskan secara spesifik tentang Imam Asy-Syafi’i berkenaan landasan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam menentukan hukum Islam serta dasar metodologinya dalam Islam.⁶⁷

⁶⁵ Robi Hasbullah, *Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Yang Berwudhu Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi*. Skripsi thesis Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

⁶⁶ Sutrisno, *Istidlal Batalnya Wudlu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)*. Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam IAIN Negeri Salatiga, Kudus, 2021.

⁶⁷ Nur Kholifah dan Miftakhul Rohman, *Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi’i*. *Sinda Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies*, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, di ambil kesimpulan dan dicari solusi pemecahannya. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan jenis kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau tulisan atau data tertulis⁶⁸ yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan

⁶⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata bukan angka.⁶⁹

Disamping itu, penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian.⁷⁰ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan murni. Yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian.⁷¹ Sumber data yang

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

⁷⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.

⁷¹ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama kitab fikih mazhab Imam Abu Hanifah yang bersumberkan daripada kitab *Al-Mabsut* dan *Al-Umm* yang merupakan kitab fikih dari mazhab Imam Al-Syafi'i.

Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang ada perantaraan di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah,⁷² yang ada kaitan dengan masalah penelitian. Bahan ini juga adalah sumber data yang diambil dari literature-literature yang mendukung sumber hukum primer seperti: *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Karangan Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Empat Mazhab, Fiqh Lima Mazhab karangan Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Sunnah, *Bada'i Sana'i*, *Fathul Qodir* dan banyak lagi.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

⁷² Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sd. Bhd, 2009), hlm. 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁷³ Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian. Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisis Data

Dengan menggunakan kontent analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan.⁷⁴ Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berasaskan persoalan kajian (*research questions*) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

⁷³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211.

⁷⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2009), hlm. 357.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.⁷⁵

Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Metode komparatif, yaitu penulisan memaparkan perbandingan pendapat para imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis membuat kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan membandingkan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari kedua imam yang diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

⁷⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II: Tinjauan Umum (Teoritis)

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan umum mengenai status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang dengan rincian:

A. Wudu'

1. Pengertian wudu'
2. Dasar dan landasan hukum wudu'
3. Rukun dan syarat wudu'
4. Perkara yang membatalkan wudu'
5. Hikmah dan manfaat berwudu'

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini, akan membahaskan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab IV: Biografi, Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i Dan Pendapat Ulama Lain Tentang Status Hukum Wudu' Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang

Dalam bab ini akan menguraikan tentang biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i, sejarah ringkas, pendidikan, dan guru-guru, murid-muridnya, karya serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua imam tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, penulis menguraikan tentang corak pemikiran antara kedua imam yang di teliti berkenaan tentang status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa dengan rincian:

- i. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i,
- ii. Metode istinbath hukum dan dalil Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i,
- iii. Analisia fiqh muqaran Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.

Manakala yang terakhir untuk bab ini, penulis turut mendatangkan pendapat dari kalangan ulama lain tentang status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan sebelumnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dan memberikan saran berupa masukan ke depannya mengenai status hukum wudu' suami istri yang bersentuhan tanpa penghalang yang membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahawasanya menyentuh seorang perempuan tidak mengakibatkan batalnya wudu secara mutlak baik menyentuh dengan adanya syahwat ataupun tanpa syahwat. Sebab yang menjadi patokan batal wudu' adalah dengan terjadinya jima' atau *mubasyarah fahisyah* (persentuhan yang ekstrim). Manakala menurut Imam Al-Syafi'i pula berpendapat bahwa, bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya dapat membatalkan wudu' jika sentuhan itu tidak dihalangi oleh apapun seperti kain, kertas atau lainnya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode istinbath hukum dan dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai status wudu' suami isteri yang bersentuhan tanpa penghalang adalah metode *mafhum* yang bersumberkan dari surah al-Maidah ayat 6, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA dan istihsan. Sedangkan, bagi Imam Al-Syafi'i pula, metode istinbath hukum dan dalil yang diguna pakai adalah metode *mantuq* yang bersumber dari surah al-Maidah ayat 6 dan dikuatkan oleh beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Muaz bin Jabal dan qiyas.

Ditinjau dari fiqh muqaran, dalam permasalahan status hukum wudu' akibat persentuhan suami isteri (tidak semahram) terdapat beberapa faktor perbedaan pemahaman dari kalangan ulama, antaranya adalah: dari aspek kebahasaan, penunjukan makna dari nash terkadang membutuhkan kajian mendalam karena adanya kesamaran makna, seperti *musykil*, *khafi* dan *musytarak*. Terakhir, tercetusnya faktor lain seperti faktor masa dan zaman, faktor tahap keilmuan yang di miliki, faktor dasar hukum yang diguna pakai, faktor pencarian dasar hukum dalam menetapkan hukum dan terakhir sekali, faktor pengalaman antara kedua imam.



B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan panjang lebar di atas, penulis akan memberikan saran untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih dalam mengenai status hukum wudu' suami istri (tidak semahram), sebagai berikut:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah *ikhtilaf* dikalangan ulama dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Dengan terjadi ikhtilaf, kita melihat dengan lapang dada dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan para Imam dalam menanggapi suatu dalil tersebut dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk Allah SWT dan mengharap redhaNya.
3. Dengan penelitian ini, semoga dapat dijadikan bahan rujukan terkait judul status hukum wudu' suami isteri (bukan semahram) yang bersentuhan tanpa penghalang.

Akhirnya penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Oleh karena itu penulis menyarankan supaya penelitian ini ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Aan Noor, *Niat Wudhu (Studi Komparatif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*. Skripsi Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan, 2008.
- Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Penerjemah Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014).
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madzhib al-Arba'ah* (terjemah) Muhammad Zuhri dkk, (Semarang: Asy-syifa, 1994).
- Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Syarah Sunan Tirmidzi Jilid 1*, Bab 63: Tidak Perlu Berwudhu Akibat Mencium. Penerjemah, Shafaul Qalbi...[et al.]; (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008).
- Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, *Kitab Riasalah fi Al-Fiqh Al-Muyassar* (Riyadh: Madar Al-Wathoni Lin Nasyr, tt), Cet.Ke- I.
- Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, Beirut: Darr al-Fikr, 1990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdullah, S. b.-H. (t.thn.). *Risalatul Mu'awamah* : diterjemahkan oleh Ihsan dan H. Ainul Ghoerry Suchaimi. Surabaya: Al-Hidayah.
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Dar Qutni Ali bin Umar, *Sunan al-Dar Qutni*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turth al-Arabi,1993).
- Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, cet-1 (terj. Abdurrahman Kasdi). Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Hafizh, *al-'Allamah al-Faqih Ibnul Mundzir an-Naisaburi, al-Ijma'*, cet-I (terj. Darwis) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012).
- Al-Ma'ruf Ibn al-Khamam al-Hanafi, *Fatkhul Khodir*, Juz III, (Beirut Libanon: Dar al-Khutub al-Alamiyah,1986).
- Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqulani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Cet.KE-I, Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 200.
- Anir Syarifudin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana, 2001).
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid-3 (terj. Wawan Djudaedi Soffandi, Abu Rania & Edy Fr) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
- Ashory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thaharah Dan Shalat*. Semarang: Cv. Asy Syifa, 1990.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Qadir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitāb wa al-Sunnah*, (*Buku Pintar Fikih Wanita*) Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2012).

Alaudin Abi Bakr al-Kasani al-Hanafī, *Bada'i Sana'i Fi Tartibi Syara'i*, cet.2, (Beirut, Darul al-Ilmiah, 1986).

AlQurtubi, Abu `Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *al-Jami`i li-Ahkam al-Qur'an jilid 5*. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniyah.

AlZuhayli, op.cit. Lihat juga Abu Ishaq al-Syirazi (1992), *Al-Muhadhdhab*. Damsyik: Dar al-Qalam, 1985.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*; Penterj: Samson Rahman, MA, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004).

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014).

Harah Noresah bt Baharom. *Kamus Dewan Edisi Keempat*, h.1807, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

Hananuddin, O. *Mukjizat Berwudhu untuk penyembuhan dan pencegahan penyakit*. Jakarta: Qultum Media, 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ha Idris Ahmad S.H, *Fiqh Syafii Jilid 1*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn.Bhd, 2002), hlm. 47-48.

<https://abuanasmadani.com/aam-hukum-menyentuh-perempuan/> Abu Anas Madani, *Menyentuh Perempuan Secara Sengaja Atau Tidak Sengaja, Adakah Terbatal Wudu?* (diakses pada 17 Desember 2023/13.55 WIB.)

<https://www.researchgate.net/profile/M-Rusdi-Bedong/Istinbath-Hukum> (diakses pada 18 Desember 2023/01.25 WIB).

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1976).

Ibnu Qudamah, penterj: Dr. Muhammad Syarafuddin Khaththab, *Al-Mughni Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* (terj. Amiruddin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Ibn Hazm (t.t.), al-Muhalla. Kaherah: Maktabah Dar al-Turth, j. 1.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* jilid 1, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Imam Nawawi, penterj: Muhammad Najib Al Muthi'i, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd, 2009).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Juz 1*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).

Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah, Terjemahan Ahmadie Thaha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).

Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, *Kashfu Wal Bayan (Penyingkapan Dan Penjelasan)*, cet 1, (Malaysia: Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, 2012).

Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007).

Khoirul Anwar & Nihayatut Tasliyah, *Analisa Kebahasaan Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam Dari Teks Al-Quran (Studi Analisis Hermenutika Hukum Atas Pemikiran Al-Subki Dalam Kitab Jam'u Al-Jawami')*, Journal Universitas Ibrahimy Situbondo, 2022.

Lia Kartika, *Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)*. Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, Bagian 3, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Malik bin Anas, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik RA*. Penerjemah: Nasrullah, Lc, (Jakarta: Shahih Annisa Islamadina, 2016).

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010).

Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis 1*, (Bandung: Karisma, 2008).

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, penterj: Misbah, *al-Umm*, Juz 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Warad, Shahih Muslim (Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1986).

Muhammad Fauzil 'Adzim, S.Pd dan Dr. Sukiman, M.Pd. *Fikih Materi Thaharah (BERSUCI) Pendekatan Kontekstual*, 2020. Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT Elex Media Komputindo & Pustaka Santri, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Hasbi ash-Siddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet.12, (Jakarta: Lentera, 2004).
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 1*, Bab 120 Tidak Berwudhu Bagi Laki-laki yang Menyentuh Isterinya Tanpa Disertai Syahwat. Penerj: Ahmad Yoswaji, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2004).
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet.1, Jilid 1 Taharah, (Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011).
- Qurrotul Aien Bt Fatah Yasin, *Mukjizat Wuduk Ke Atas Rohani Dan Jasmani Manusia (Physical And Spiritual Miracles Of Muslim' Ablution)*, International Journal On Quranic Research, Vol. (2), 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rebi Hasbullah, *Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Yang Berwudhu Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi*. Skripsi thesis Jurusan [Hukum Keluarga \(Ahwal Al-Syakhsiyah\)](#), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Sagkan, A. *Pelatihan Shalat Khusyuk (Shalat Sebagai Meditasi Tertinggi Dalam Islam)*. Jakarta: Yayasan Shalat Khusyuk, 2013.

Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006),

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Sayyib Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1 (terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk) (Sukoharjo: Insan Kami, 2016).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997).

Sutrisno, Istdlal Batalnya Wudu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i), *Yedisiasia; Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.

Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syeikh Mansyur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah*, Terj: Barun Abu Bakar Lc, (Bandung: Sinar Baru, 1993), jilid 1, h.253.
- Syarkhasi, *Al-Mabsuth li Syams al-Din, Juz 1* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1993).
- Syakh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Tin Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010).
- W.alhafidz ahsin w.a, *Fikih Kesehatan*, Amzah Jakarta, 2007.
- Wahbah al-Zuhayli (1985), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr, j. 1, hh. 274-277. Lihat juga al-Kasani, `Ala al-Din Abi Bakr bin Mas`ud (1997), *Bada`i al-Sana`i fi Tartib al-Syara`i*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, j. 1.
- Widayakusuma, H. *Hikmah Sholat Untuk Pengobatan dan Kesehatan*. Bandung: Pustaka Kertini, 1997.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, terj, Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Mengenai Status Hukum Wudu' Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang** yang ditulis oleh:

Nama : Izzwan bin Zulkifli
 NIM : 11920315425
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumaat, 5 Januari 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
Zulfahmi, MH

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag.

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HL., MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S. Ag., M. Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU